

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Keputusan Presiden RI, 2004)

Krisis ekonomi yang melanda Negara Republik Indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau sektor kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya sektor privat seperti pasar modal tetapi juga pada sektor publik (pemerintah) seperti Pemerintah Daerah. Dampak yang terjadi lebih bersifat dampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun ada pula yang berdampak positif seperti meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi yang berakibat meningkatnya pendapatan para penghasil komoditi tersebut (Yuniarta, et al 2014).

Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pula pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (Kabupaten/Provinsi).

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Yuniarta, et al 2014).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditunjukkan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah dan pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk dilakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (Kabupaten/Provinsi). Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini (Yuniarta, et al 2014).

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maryati dan Endrawati 2010). Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan

daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Oktora dan Pontoh, 2013).

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Indarti dan Sugiartina, 2012). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arwati dan Hadiati, 2013).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran

daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Arwati dan Hardiati, 2013). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang semakin pesat tersebut membutuhkan suatu strategi yang lebih jelas sehingga mampu menjadi pendorong terbentuknya sistem ekonomi Indonesia yang memadai. Berdasarkan situasi yang ada, strategi perkembangan ekonomi Islam perlu memperhatikan 2 (dua) aspek mendasar yaitu aspek konseptual atau akademis dan aspek implementatif atau praktis dalam ekonomi Islam. Pengembangan aspek konseptual atau akademis lebih menekankan pada pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu atau sistem, sedangkan pengembangan aspek implementatif atau praktis menekankan pada pengembangan ekonomi Islam yang diterapkan pada lembaga-lembaga bisnis yang menerapkan prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya. Kedua aspek tersebut seharusnya dikembangkan secara bersama-sama sehingga mampu membentuk sistem ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk menggali potensi dan kemampuan masyarakat Indonesia membangun sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti atau pelengkap sistem ekonomi konvensional yang sudah ada (Tafrikhatul, 2018).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian kembali dengan penggunaan rentang waktu 4 (empat)

periode untuk membuktikan konsistensi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam” (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2014-2017?
- c. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
- d. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal.
- d. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang Belanja Modal Pemerintah Kota/Kabupaten Bekasi sebagai variabel dependennya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran dimasa yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.